

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	:	Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No. 02 Tahun 2018
Organisasi	:	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran	:	2019

A. LATAR BELAKANG

Sebelum lahirnya peraturan Kepala BKN No. 02 Tahun 2018, SK Pensiun PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan langsung diterbitkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan Kantor BKN Pusat Jakarta. Namun setelah terbitnya Peraturan Kepala BKN No.2 Tahun 2018, SK Pensiun tidak lagi diterbitkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan BKN Pusat Jakarta melainkan BKN Pusat dan Kanreg XII BKN Pekanbaru hanya menerbitkan Pertimbangan Teknis Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan Pensiun terhitung 1 Juni 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No.02 Tahun 2018 :

1. Agar semua pejabat pengelola Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan dapat memahami Perka BKN No.02 Tahun 2018 tersebut.
2. Pada saat pengusulan pensiun PNS yang bersangkutan tidak ada lagi keterlambatan dan kesalahan dalam pengusulan pensiun PNS tersebut.
3. Satu bulan sebelum jatuh tempo pensiun, SK Pensiun PNS yang bersangkutan telah diserahkan kepada PNS tersebut.
4. Agar jangan terjadi pemutusan gaji atas keterlambatan pengurusan pensiun di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan BKN Pusat Jakarta.

C. SASARAN

Semua pejabat pengelola kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelesaikan Usulan Pensiun dengan cepat dan tepat tanpa ada kesalahan

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No.02 Tahun 2018 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No.02 Tahun 2018 harus dilaksanakan

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepala BKN No.02 tahun 2018 pada Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Penanggung Jawab Program/
Pengguna Anggaran | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 2. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa
Pengguna Anggaran | : | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | : | Kepala Sub Bidang Pemberhentian ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan |

4. Bendaharan Pengeluaran : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
5. Staf Pengelola Kegiatan : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019

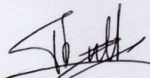
G. HASIL / KELUARAN

Semua pejabat pengelola Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 50 orang dapat memahami Peraturan Kepala BKN No.02 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda /Duda Pegawai Negeri Sipil.

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan / pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun Tahun Anggaran 2019 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana Rp. 27.465.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

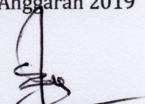
Disetujui oleh :
Penanggung Jawab Kegiatan
/Kuasa Pengguna Anggaran



H. NURMALISTRY, SH

Nip. 19670503 199503 2 002

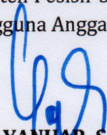
Painan, Januari 2019
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pensiun
Tahun Anggaran 2019



E. FLIZAR, M. SH

Nip. 19650505 198602 1008

Diketahui oleh :
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan
Pengguna Anggaran



A. HDA YANUAR, S. Kom

Nip. 19670101 199003 1 013

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KEPALA BKN
NOMOR 02 TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PENSIUN PEGAWAI

**BADAN KEPEGAWAIANDAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEKALAN ASN
YANG AKAN MEMASUKI MASA PURNABAKTI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Program	:	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	:	Pembekalan Bagi ASN yang akan memasuki masa Purnabakti dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
Dasar	:	Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.05/003/BKPSDM-2018 tanggal 16 Januari 2018, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 sebesar Rp 72.969.600,- (Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah)

RINCIAN KEGIATAN

I. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Sebelum lahirnya peraturan Kepala BKN No. 02 Tahun 2018, SK Pensiun PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan langsung diterbitkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan kantor BK Pusat Jakarta. Namun setelah terbitnya Peraturan Kepala BKN No.2 Tahun 2018 SK Pensiun tidak lagi diterbitkan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dan BKN Pusat Jakarta melainkan BKN Pusat dan Kanre XII BKn Pekanbaru hanya menerbitkan Pertimbangan Teknis Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun t Pensiun terhitung 1 Juni 2018.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A.Maksud Kegiatan

Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang akan pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sehingga pada saat pensiun nanti PNS kita tidak lagi merasakan kehilangan pekerjaan sebagaimana biasa yang dia kerjakan. Para pensiun kita dapat merasakan lebih refres mengisi masa – masa pensiunnya. Dan keberdaannya ditengah –tengah masyarakat lebih berarti dan tetap dapat mengayomi masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

B. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan ini adalah agar seluruh PNS yang akan pensiun dapat mengembangkan dirinya setelah pensiun, sehingga dia tidak merasa kehilangan pekerjaan. Para pensiunan kita dapat beraktifitas seperti biasa tetapi dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Dulu semasa aktif mungkin pegawai kita menjadi Atasan di kantornya tetapi sekarang mungkin jabatan selama ini ada pemisahan antara atasan dengan bawahan namun sekarang jabatan tersebut sekarang telah berubah fungsi. Para pensiun kita akan lebih rilek ketimbang pada saat aktif bekerja menjadi PNS. Tidak ada lagi istilah terlambat masuk kantor, bisa menyalurkan hobinya yang lebih positif.

III. SASARAN DAN INDIKATOR KEGIATAN

IV. HASIL

Hasil yang ingin diharapkan dari kegiatan ini adalah :

1. Telah dilakukan pembekalan bagi ASN yang akan memasuki masa Purnabakti dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 105 orang.
2. Kepada ASN yang akan memasuki masa Purnabakti diharapkan setelah pensiun nanti tetap berkarya dilingkungannya masing.
3. Setelah pensiun nanti dapat memberikan motivasi dan mengembangkan bakatnya ditengah-tengah masyarakat dimana para pensiun itu tinggal.

V. PERMASALAHAN

Masih banyak diantara PNS yang akan memasuki pensiun tidak mau mengikuti kegiatan pembekalan ASN yang akan memasuki masa purnabakti, dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang pembekalan. Padahal kegiatan tersebut sangat bermanfaat sekali bagi PNS kita yang akan pensiun

